

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
PT PERTAMINA HULU KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PROGRAM PELINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KEBUN RAYA
BALIKPAPAN

NOMOR: 100.3.7.1/03/KB/III/2026
NOMOR: MOU-001/PHI80000/2026-SO

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (03-03-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan 76114, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DARMAPALA : *General Manager* Zona 10 PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, berkedudukan di Kompleks Pasir Ridge, Kelurahan Telaga Sari, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan 76111, yang diangkat berdasarkan SKMJ-00001/PPC00000/2026-S8 tanggal 9 Januari 2026 tentang Mutasi Jabatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 197/05/KB/V/2022; Nomor 354/PHI60000/2022-SO; Nomor 406/PHI70000/2022-SO; dan Nomor 191/PHI80000/2022-SO tanggal 23 Mei 2022 tentang Pengelolaan Taman Tematik *Orchidarium* dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Kebun Raya Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengoperasikan wilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Blok *East Kalimantan & Attaka*, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan perjanjian *Production Sharing Contract* (PSC) tanggal 20 April 2018, yang berlaku efektif sejak tanggal 25 Oktober 2018 berkomitmen dalam pengelolaan lingkungan hidup termasuk perlindungan keanekaragaman hayati; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program perlindungan keanekaragaman hayati di Kebun Raya Balikpapan, sesuai kewenangan dan kedudukan serta potensi yang dimiliki masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Program Pelindungan Keanekaragaman Hayati di Kebun Raya Balikpapan (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK sebagai upaya perlindungan dan pengembangan keanekaragaman hayati di Kebun Raya Balikpapan dalam rangka mewujudkan Kota Balikpapan layak huni yang berwawasan lingkungan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan:
 - a. mewujudkan pelestarian Kebun Raya Balikpapan;

- b. mengoptimalkan pengelolaan Kebun Raya Balikpapan; dan
- c. menunjang fungsi Kebun Raya Balikpapan sebagai kawasan konservasi, penelitian, peningkatan pengetahuan, penyebaran informasi, pendidikan, ekowisata, dan jasa lingkungan, serta kawasan perlindungan keanekaragaman hayati.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kegiatan hibridisasi anggrek untuk mendapatkan spesies atau varietas anggrek baru Balikpapan di Kebun Raya Balikpapan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. melaksanakan kegiatan hibridisasi anggrek spesies baru; dan
 - b. melaksanakan program inovasi keanekaragaman hayati.

Pasal 3

LOKASI

Lokasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini berada di area Kebun Raya Balikpapan yang terletak di kawasan hutan lindung Sungai Wain, ditunjuk sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KDTK) berbentuk Kebun Raya dengan luas ±309 Ha, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 105/Menhut-II/2006 Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Non Kayu dan selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 68/Menhut-II/2009 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Perkantoran di Lingkungan Kementerian Kehutanan, sebagai Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KDTK) berbentuk Kebun Raya dengan luas 309,22 (tiga ratus sembilan koma dua puluh dua) Ha.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dibuat secara tertulis yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat/unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KESATU dan anggaran PIHAK KEDUA serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran/pemutusan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembatalan/Pemutusan Perjanjian.
- (4) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dengan memperhatikan relevansi, efisiensi, efektifitas, dampak, dan berkelanjutan serta hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggungjawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p. : Bagian Kerjasama dan Perkotaan Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Klandasan
Ulu, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, 76100

E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

U.p. : *Assistant Manager Environmental* Zona 10

Alamat : Kompleks Pasir Ridge, Kelurahan Telaga Sari,
Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
76111

Telepon : (0542)734000

E-mail : lusiana.lestari@pertamina.com



- (4) Pembatalan/perubahan korespondensi berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan korespondensi dimaksud.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
- pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*E-mail*).

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p>PIHAK KEDUA,</p>  <p><u>DARMAPALA</u></p>	<p>PIHAK KESATU,</p>  <p><u>RAHMAD MAS'UD</u></p>
--	--